

**ANALISIS YURIDIS PP NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DI PROVINSI KEPRI**

**Elza Syarief
Lu Sudirman
Deddy Eka Saputra**

Abstract

Law No. 32 of 2004 on Local Government and Government Regulation No. 6 of 2010 on the Civil Service Police Unit has mandated that Public Protection is obligatory under the authority of both the Provincial and Local Government District and the City. On Government Regulation No. 6 of 2010 on the Civil Service Police Unit that requirements to be appointed as Municipal Police are civil servants, but in the province of Riau Islands Civil Service Police Unit number is still much that is not civil servant status. On Government Regulation No. 6 of 2010 on the Civil Service Police Unit that Article 16 point a that the requirements to be appointed as Municipal Police are civil servants, which Civil Service Police Unit has the task of enforcing local laws, organizing public order and peace and the protection of society, but to carry out this task Municipal Police Units are often contradictory and conflicted with the community.

Civil Service Police Unit has the task of helping the head area as Regional Regulatory enforcement to create a serene area conditions, and orderly. Legal remedy solving problems where the Civil Service Police Unit of the police human resources of the Civil Service has had Permendagri 38 of 2010 on the Civil Service Training police, merging function that refers Satlinmas Regulation No. 6 of 2010 on the civil service and police force Regional Government only raised police members of the Civil Service only for the status of Civil Servants.

Keywords: Municipal Police Units, Local Rules, Civil Servants

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan yang terkandung di dalam penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan bahwa Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, maka peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai posisi yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu Satlinmas perlu terus diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga keamanan lingkungan, membantu dalam penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan momen-momen yang bersifat lokal maupun nasional, seperti antara lain Pemilihan Umum anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat serta golongan-golongan yang berasal dari kasta Brahmana sebagaimana dalam klasifikasi pembagian kasta pada agama hindu.

Mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dalam setiap tahunnya.

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri adalah sebagai Pembina Umum Satuan Polisi Pamong Praja di daerah. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut juga ditegaskan bahwa pembinaan umum yang dilaksanakan meliputi pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Masalah dalam penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana status kepegawaian satuan polisi pamong praja menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010?; Kedua, bagaimana tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja sebagai penegak peraturan daerah di provinsi kepulauan riau?; Ketiga, bagaimana upaya hukum penyelesaian permasalahan satuan polisi pamong praja sebagai penegak peraturan daerah?

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Objek penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja .

Dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh melalui studi pustaka (library research) yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan data yang dicari.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan menggunakan prosedur penalaran secara induktif. Proses berpikir induktif adalah proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berpikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Status Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai satuan tugas Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menjadi sarana perubahan masyarakat menuju supremasi hukum yang handal dalam menciptakan iklim kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang kondusif, sehingga kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang tertib, tentram aman dan damai bisa terlaksana dimasyarakat. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Pasal 16 point a bahwa Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Peraturan Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau

Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam “keadaan biasa” diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnya yang meliputi :³ 1. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. 2. Wewenang pengaturan-pengaturan kegiatan penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia. 3. Wewenang

³ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.

pengaturan kegiatan-kegiatan dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja bisa dijabarkan sebagai berikut⁴ (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya; c. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya; a. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan atau produk hukum daerah lainnya; b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari: a. Sekretariat; b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah; c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; d. Bidang Sumber Daya Aparatur; e. Bidang Perlindungan Masyarakat; f. Kelompok Jabatan Fungsional. 1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan penataan administrasi kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan dan laporan program kegiatan, kepegawaian, Rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan urusan-urusan sub bagian program; b. pengkoordinasian Pelaksanaan urusan-urusan sub bagian keuangan; c. pengkoordinasian pelaksanaan urusan – urusan sub bagian umum dan kepegawaian; d. pelaksanaan tugas lain kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan;c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2)Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pasal 247 adalah sebagai berikut :

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam kegiatan Penegakan Peraturan Daerah serta mengkoordinir satuan pelaksana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penegakan Peraturan daerah menyelenggarakan Fungsi: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam usaha penegakan Peraturan Daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri

⁴ Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2012

dari: a. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; b. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 248

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap Pegawai dan Masyarakat dalam usaha penegakan Peraturan Daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan terhadap Pegawai dan masyarakat dalam rangka usaha peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah; b. memantau pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan kebijakan daerah lainnya; c. melaksanakan Penyuluhan secara preventif dalam usaha peningkatan kepatuhan masyarakat dan pegawai terhadap Peraturan Daerah; d. mengumpulkan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah; e. pengkoordinasian dengan dinas/instansi terkait sesuai dengan bidang pembinaan dan pelatihan. f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 249

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap indikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang Penegakan Peraturan Daerah; b. menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari perorangan dan/atau badan hukum berkaitan dengan dugaan pelanggaran perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; c. merumuskan pola tindak dalam penanganan laporan atau pengaduan; d. melakukan Penyelidikan, dan pengumpulan Informasi atas laporan dan pengaduan yang masuk; e. mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum dalam penanganan sengketa-sengketa yang penyelesaiannya melalui lintas sektor; f. menyediakan personil bagi menunjang pemeriksaan pelaku pelanggaran Peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; g. melaksanakan tugas lain dibidang Penegakan Peraturan Daerah yang diberikan oleh Kepala Bagian.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan pencapaian ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan pelaksanaan Kerjasama antar lembaga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. mengkoordinir penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kabupaten/kota; b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan-urusan pengendalian operasional dan penertiban; c. merumuskan kerangka kerja dalam rangka pengamanan untuk pencapaian ketertiban dan ketentraman masyarakat; d.

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi program lintas kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga-lembaga instansi vertikal maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketentraman masyarakat; e. pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran; (tambahan fungsi damkar); f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari: a. Seksi Operasional dan Pengendalian; b. Seksi Kerjasama.

Pasal 251

(1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas penanganan, penanggulangan dan pencegahan terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan upaya preventif. c. memantau pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan kebijakan daerah; d. merumuskan pedoman prosedur tetap operasional Satuan Polisi Pamong Praja; e. merumuskan prosedur tetap Operasional pelaksanaan penangananunjuk rasa dan kerusuhan massa; f. merumuskan prosedur tetap pelaksanaan operasional patroli; g. menyusun prosedur tetap operasional pelaksanaan penanggulangan pemadam kebakaran; h. merumuskan prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan peraturan perundang-undang lainnya; i. melaksanakan tugas lain dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 252

(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan memperhatikan hierarki birokrasi dan kode etik profesi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi program lintas kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga-lembaga Instansi vertikal maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketentraman masyarakat; b. merumuskan kerangka kerja dalam rangka pengamanan; c. mengkoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengamanan ketertiban dan ketentraman masyarakat; d. melaksanakan tugas lainnya dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; b. melaksanakan pelatihan dasar bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja; c. memfasilitasi pelatihan teknis fungsional bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja; d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari: a. Seksi Pelatihan Dasar; b. Seksi Teknis Fungsional.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam membangun, pengkajian kebijakan dalam menggali dan membina potensi masyarakat serta fasilitasi perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan Fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan dan perlindungan masyarakat; b. penjabaran sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan sipil dalam rangka SISHANKAMARTA; c. pengembangan dan penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi dalam rangka perlindungan masyarakat; d. penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman peningkatan kemampuan, pengarahan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. Seksi Satuan Linmas; b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Pasal 257

- (1) Kepala seksi Satuan Linmas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis pelaksana dan pengembangan perlindungan masyarakat. Uraian tugas sbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan bidang perlindungan dan ketahanan masyarakat; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan dan ketahanan masyarakat; c. merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana dan fasilitasi personil linmas; d. menghimpun data linmas, Wanra dan Kamra serta tingkat kriminilitas; e. merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana dan fasilitasi personil linmas; f. melaksanakan tugas lain dibidang Perlindungan Masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Pasal 258

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala Bagian Perlindungan Masyarakat untuk merumuskan dan menyusun kurikulum program latihan dalam menggali potensi masyarakat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. merumuskan dan menyusun kurikulum program latihan perlindungan kepada masyarakat; b. menginventaris dan menyelenggarakan latihan bagi anggota satuan linmas; c. menyimpan dan

memelihara data dan arsip tentang satuan linmas dan potensi linmas dimasyarakat; d. melaksanakan sosialisasi keamanan lingkungan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan; e. mengupayakan aktifnya kembali Hansip desa; e. melaksanakan tugas lain dibidang Perlindungan Masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bagian.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- c. Pejabat Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- d. Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang Diinginkan.⁵ Tugas kewajiban Kepala Daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah (Otonomi Daerah) dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas atau yang disebut tugas pembantuan.⁶ Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan.⁷

3. Upaya Hukum Penyelesaian Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Peraturan Daerah

Upaya penyelesaian permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya mendapat perhatian besar dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas pada Direktorat

⁵ Dirjen Pemerintahan Umum, Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005, hal.9

⁶ Rawan Soejito, Sejarah Daerah Indonesia, Pradanya Paramita, Jakarta 1984, hal.100.

⁷ Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan(dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementrian dalam Negeri,Bogor, 3-5 Desember 1953,di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954, hal. 160.

Jenderal Pemerintahan Umum selaku pembina umum dari Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan antisipasi guna menghadapi pemberitaan yang tidak berimbang dengan melakukan pembenahan guna mendukung pelaksanaan kegiatan dari Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya :

- a. Dari sisi sumber daya manusianya Satpol Pamong Praja telah memiliki Permendagri 38 tahun 2010 tentang Diklat Satpol Pamong Praja.
- b. Sementara pada bidang anggaran Kementerian Dalam Negeri telah beberapa kali mengeluarkan arahan terkait dengan sinergitas tiga pilar yaitu Kementerian Dalam Negeri dengan Kepala Daerah dan DPRD. Prov./Kab./Kota. hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai tugas pokok dan fungsi satpol Pamong Praja khususnya dalam meningkatkan PAD sehingga eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan dapat lebih meningkat sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tidak lagi hanya sebatas penjaga pos atau aparat terdepan pada saat terjadinya demonstrasi masyarakat.
- c. Penggabungan fungsi satlinmas yang mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja sehingga koordinasi mengenai perlindungan masyarakat saat ini berada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dilakukan guna menghadapi tantangan global dewasa ini agar pemerintah dapat tepat sasaran dalam mengeluarkan kebijakan, pengambilan kebijakanpun di sesuaikan dengan teori "bottom up" agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan baik untuk kemudian menjadi masukan dalam perumusan sebuah peraturan di tingkat lokal.
- d. Pemerintahan Daerah hanya mengangkat Anggota Satpol Pamong Praja hanya bagi yang berstatus PNS dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa Pamong Praja yaitu Pasal 16 point a bahwa Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah peneliti jabarkan di Bab IV, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Pasal 16 point a bahwa Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil; namun pada kenyataannya di Provinsi Kepulauan Riau jumlah satpol Pamong Praja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius karena berhubungan erat dengan semangat kerja pamong praja. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, namun untuk melaksanakan tugas ini Satuan Polisi Pamong Praja sering bertentangan dan berkonflik dengan masyarakat awam yang kurang mendapat sosialisasi dari sebuah Peraturan Daerah sehingga apabila ada tindakan penertiban oleh anggota Satpol Pamong Praja sering

menjadikan Satpol Pamong Praja sebagai bulan-bulanan oleh masyarakat yang bertindak brutal.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai tugas membantu kepala daerah sebagai penegak Peraturan Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.
3. Upaya hukum penyelesaian permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah dimana dari sisi sumber daya manusianya Satpol Pamong Praja telah memiliki Permendagri 38 tahun 2010 tentang Diklat Satpol Pamong Praja. Sementara pada bidang anggaran Kementerian Dalam Negeri telah beberapa kali mengeluarkan arahan terkait dengan sinergitas tiga pilar yaitu Kementerian Dalam Negeri dengan Kepala Daerah dan DPRD. Prov./Kab./Kota. Penggabungan fungsi satlinmas yang mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja sehingga koordinasi mengenai perlindungan masyarakat saat ini berada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya Pemerintahan Daerah hanya mengangkat Anggota Satpol Pamong Praja hanya bagi yang berstatus PNS dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa Pamong Praja yaitu Pasal 16 point a bahwa Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil.

Daftar Pustaka

Buku

Dirjen Pemerintahan Umum, Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005, hal.9

Rawan Soejito, Sejarah Daerah Indonesia, Pradanya Paramita, Jakarta 1984, hal.100.

Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan(dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementrian dalam Negeri,Bogor, 3-5 Desember 1953,di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954, hal. 160.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.